



**P E N E T A P A N**

**Nomor 26/Pdt.P/2015/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

H. Patiroid bin H. Tuo, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (jual sendal dan sepatu), bertempat tinggal di Jalan Garuda No. 3 (belakang SMP Negeri 1 Wonomulyo), Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARA**

- 1 Bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Kk.31.03.02/PW.01/095/2015 tertanggal 20 Februari 2015 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Dian Anastasya Multazam binti H. Patiroid dengan Andi Darmawansyah bin Andi Killang dengan alasan anak pemohon masih di bawah umur;
- 2 Bahwa pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung pemohon bernama Dian Anastasya Multazam binti H. Patiroid, umur 13 tahun, agama Islam,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Garuda No. 3 (belakang SMP Negeri 1 Wonomulyo), Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama Andi Darmawansyah bin Andi Killang, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (jual sendal dan sepatu), bertempat tinggal di Jalan Korban 40.000 Jiwa (sebelah selatan Masjid Al Khaerat Baranti), Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;

- 3 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun 3 bulan;
- 4 Bahwa antara anak kandung pemohon dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Bahwa anak kandung pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga.
- 6 Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan pemohon telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama setempat tidak bersedia menikahkan karena usia anak kandung pemohon masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Dian Anastasya Multazam binti H. Patiroid untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Andi Darmawansyah bin Andi Killang.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian ketua majelis memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa benar Dian Anastasya Multazam binti H. Patiroid adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan Dian Anastasya Multazam binti H. Patiroid dengan lelaki bernama Andi Darmawansyah bin Andi Killang;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan Dian Anastasya Multazam binti H. Patiroid bersedia menikah dengan Andi Darmawansyah bin Andi Killang;
- Bahwa Dian Anastasya Multazam binti H. Patiroid sehat jasmani dan rohani dan telah balig namun umur Dian Anastasya Multazam binti H. Patiroid sekitar 13 tahun;
- Bahwa keluarga Andi Darmawansyah bin Andi Killang telah melamar dan pihak keluarga telah menerima dengan baik;
- Bahwa antara Dian Anastasya Multazam binti H. Patiroid dengan Andi Darmawansyah bin Andi Killang telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu calon suami anak Pemohon, telah pula di dengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar Dian Anastasya Multazam binti H. Patiroid adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan Dian Anastasya Multazam binti H. Patiroid dengan lelaki bernama Andi Darmawansyah bin Andi Killang;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan Dian Anastasya Multazam binti H. Patiroid bersedia menikah dengan Andi Darmawansyah bin Andi Killang;
- Bahwa Dian Anastasya Multazam binti H. Patiroid sehat jasmani dan rohani dan telah balig namun umur Dian Anastasya Multazam binti H. Patiroid sekitar 13 tahun;
- Bahwa keluarga Andi Darmawansyah bin Andi Killang telah melamar dan pihak keluarga telah menerima dengan baik;
- Bahwa antara Dian Anastasya Multazam binti H. Patiroid dengan Andi Darmawansyah bin Andi Killang telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## SURAT-SURAT:

- 1 Asli surat keterangan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Nomor Wonomulyo tanggal 20 Februari 2015, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.1;
- 2 Fotokopi surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0695/UM/V/2005, tanggal 16 Mei 20015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Polewali Mamasa, telah cocok dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup. lalu oleh ketua majelis ditandai P.2;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :7604032005110007, tanggal 20 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Capil, telah cocok dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup. lalu oleh ketua majelis ditandai P.3;

## SAKSI- SAKSI :

Saksi kesatu, **Rina binti Syarifuddin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kuningan, Desa Sidoarjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon bernama H. Patiroi;

Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu dua kali dengan suami saksi;
Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon bernama Dian Anastasya;
Bahwa karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
Bahwa sebabn KUA menolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
Bahwa karena usia anak pemohon baru berumur 13 tahun;
Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Andi Darmansyah;
Bahwa pihak keluarga calon suami sudah pernah melamar dan telah diterima baik oleh Pemohon;
Bahwa karena antara calon istri dan calon suami saling mencintai dan sulit dipisahkan karena sering keluar sama-sama;
Bahwa calon istri dan calon suami saling mencintai sudah satu tahun lebih;
Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan;
Bahwa calon istri dan calon suami sudah siap berumah tangga karena sering membantu orang tua;
Bahwa keterangan sudah cukup;

Saksi kedua, **Muhajirin bin Dolla**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sepatu, bertempat tinggal di Lingkungan Sidodadi, Kelurahan zsidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, Pemohon bernama H. Patiroid;

Bahwa saksi kenal Pemohon karena saudara ipar dengan suami saksi;
Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon bernama Dian Anastasya;
Bahwa karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
Bahwa sebabn KUA menolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
Bahwa karena usia anak pemohon baru berumur 13 tahun;
Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Andi Darmansyah;
Bahwa pihak keluarga calon suami sudah pernah melamar dan telah diterima baik oleh Pemohon;
Bahwa karena antara calon istri dan calon suami saling mencintai dan sulit dipisahkan karena sering keluar sama-sama;
Bahwa calon istri dan calon suami saling mencintai sudah satu tahun lebih;
Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan;
Bahwa calon istri dan calon suami sudah siap berumah tangga karena sering membantu orang tua;
Bahwa keterangan sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon merasa tidak berkeberatan atas keterangan yang diberikan kepada majelis, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang baru berusia 13 tahun akan melangsungkan pernikahan dengan calon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil akan tetapi Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon dan calon suami anak pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana pada duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dengan bukti surat P1, P2, dan P3 serta dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan meteril;

Menimbang, bahwa bukti P. 1, P. 2 dan P.3 adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dapat dibuktikan di persidangan pada pokok adalah:

- Bahwa anak Pemohon bernama Dian Anastasya Multazam binti H. Patiroidi kini berusia 13 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon Dian Anastasya Multazam binti H. Patiroid dengan calon suaminya bernama Andi Darmawansyah bin Andi Killang dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa keadaan anak Pemohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran dan telah mendapat restu dari semua pihak keluarga dan perkawinan tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan bahkan telah saling mencintai sehingga ada kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terjadi sesuatu hal-hal yang melanggar syariat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon Dian Anastasya Multazam binti H. Patiroid dengan calon suaminya telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila anak Pemohon dengan calonnya tidak segera dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32 ) berbunyi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya “ dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah Saw hadits dari Anas RA ( HR. Thabrani)

I

## الباقى

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

## الضرر يزال

Artinya “Kemadharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambi kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

## درا امفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “ Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapt bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ijma para ulama dan diambil alih sebagai pendapat mejalis, bahwa apabila anak perempuan telah haid dan tumbuh payu dara, maka ia dinilai telah balig, sementara minimal usia haid anak perempuan berkisar 9-14 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa. maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *“Bagi laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”, dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid”*. Menurut konsep hukum adat *“Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*walaupun umur mereka itu baru 13 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) konsep tersebut apabila dihubungkan dengan keadaan anak Pemohon sekarang telah haid dan tumbuh payudaranya, maka anak Pemohon dianggap telah dewasa (baligh).

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun anak Pemohon sekarang baru berumur 13 tahun dan dapat diyakin telah haid dan tumbuh payu dara maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap dan apabila hal ini dinodai dengan hal-hal tidak sewajarnya kemudian melahirkan keturunan maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudaharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudhratan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar’i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai istri karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis makim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Dian Anastasya binti H. Patiroid untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Andi Darmawansyah bin Andi Killang;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1436 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai ketua majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Sayadi, panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Panitera pengganti,

Drs. Sayadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).